

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

a. Dari hasil perhitungan kuesioner menunjukan bahwa responden terbesar berdasarkan kelas merupakan kelas pagi dengan jumlah 35 orang atau sebesar 64% dan kelas sore dengan jumlah 20 atau sebesar 36%, jadi mayoritas responden adalah kelas pagi. Hasil pengolahan data berdasarkan jenis kelamin merupakan perempuan dengan jumlah 34 orang atau sebesar 62% dan laki-laki dengan jumlah 21 orang atau sebesar 38%. Jadi mayoritas responden adalah perempuan. Hasil persentase mahasiswa pagi dan mahasiswa sore cukup berbeda. Dilihat dari persentase mahasiswa pagi lebih banyak yang kurang paham tentang hukum pajak yakni dengan hasil persentase 61%, sedangkan mahasiswa malam hanya 16%. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa mahasiswa malam lebih paham tentang hukum pajak dibandingkan mahasiswa pagi.

b. Materi Pajak secara umum

Dari perhitungan hasil kuesioner dapat disimpulkan bahwa sebagian besar mahasiswa memahami materi pajak. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan data menunjukkan bahwa tingkat pemahaman mahasiswa sangat baik, dengan total rata-rata persentase 87%. Meski masih ditemukan informan yang kurang memahami hukum pajak.

c. Pajak Penghasilan Pasal 21

Dari perhitungan hasil kuesioner bahwa rata-rata mahasiswa memahami materi Pajak Penghasilan Pasal 21. Dilihat dari nilai rata-rata yang menunjukkan hasil 87%. Dengan nilai tertinggi adalah 100%. Dapat dikatakan bahwa pemahaman mahasiswa pada materi Pajak Penghasilan Pasal 21 sangat baik. Hanya ada satu pertanyaan yang hasil persentasenya 58% yaitu mengenai pengisian formulir SPT. Meski masih ditemukan mahasiswa yang kurang memahami cara pengisian formulir SPT PPh Pasal 21.

d. Pajak Penghasilan Pasal 22

Total rata-rata kuesioner menunjukkan jumlah persentase 63%. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemahaman mahasiswa terhadap materi Pajak Penghasilan Pasal 22 cukup/kurang paham. Dengan nilai tertinggi 65%. Pemahaman mahasiswa terhadap materi Pajak Penghasilan Pasal 22 sangat rendah.

e. Pajak Penghasilan Pasal 23

Hasil perhitungan kuesioner menunjukkan bahwa total nilai rata-rata adalah 68%. Yang artinya mahasiswa cukup baik memahami materi pajak penghasilan pasal 23, dengan persentase tertinggi 75% mengenai pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23.

f. Pajak Penghasilan Pasal 25 dan PPn

Hasil perhitungan kuesioner menunjukkan bahwa total rata-rata Pajak Penghasilan Pasal 25 dan PPn adalah 84%. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemahaman mahasiswa terhadap materi tersebut sangat baik. Dengan nilai persentase tertinggi 89%.

g. PBB, PPh 24, NPWP, PTKP

Pemahaman mahasiswa terhadap materi Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal 24, Nomor PokokWajib Pajak (NPWP), Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) baik. Dibukti berdasarkan rata-rata persentase 70%. Dengan nilai tertinggi 98%. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa sebagian besar mahasiswa telah memahami dengan baik.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Seharusnya mahasiswa yang kurang paham dengan Perpajakan segera tanyakan kepada dosen;
2. Mencatat dan dipelajari semua materi Perpajakan yang telah diajarkan agar tidak mudah lupa;
3. Diharapkan dalam mempelajari mata kuliah perpajakan tidak hanya untuk mengejar kelulusan atau nilai bagus tetapi karena tertarik dengan mata kuliah perpajakan. Serta memiliki niat untuk mengikuti mata kuliah Perpajakan sehingga ilmunya dapat diterapkan atau dipraktikkan ditempat kerja;
4. Sebagai seorang dosen sebaiknya sering memberikan tugas berupa soal latihan agar mahasiswa lebih paham tentang materi Perpajakan;
5. Dosen hendaknya melakukan evaluasi pembelajaran setelah perkuliahan Perpajakan selesai agar dapat mengetahui materi apa saja yang mahasiswa kurang paham;

6. Dari tim pengajar lebih ditingkatkan lagi bimbingannya serta adanya kerjasama dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau adanya kulia tamu agar dapat memberikan kelas tambahan dan lebih banyak praktek daripada materi.



DAFTAR PUSTAKA

- Hardiningsih, Pancawati dan Yulianawati, Nila. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak *The Factors That Influence The Willingness To Pay The Tax. Dinamika Keuangan dan Perbankan* Vol.3 No.1 tahun 2011, Halaman 126-142
- Isroah, Sukanti, dan Ani Widayati. 2013, Implementasi Pendidikan Karakter Dalam Perkuliahan Perpajakan pada Mahasiswa Jurusan Pendidikan Akuntansi FISE Universitas Negeri Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia.*, Vol.XI, No. 1, Tahun 2013, Halaman 100-111
- Lusy. 2017. *Laboratorium Perpajakan*. CV Perwira Media Nusantara. Surabaya
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Edisi terbaru. Andi, Yogyakarta.
- Prasetyono, D.S. 2012. *Buku Pintar Pajak*. Laksana. Banguntapan, Yogyakarta
- Rahayu, S. K dan Ely Suhayati. 2010. *Perpajakan Indonesia: Teori Dan Teknis Perhitungan*. Cetakan 1. Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Simanjuntak, T. H dan Imam Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*, Jakarta
- Sudirman, Rismawati dan Antong Amiruddin, 2015. *Perpajakan. Pendekatan Teori Dan Praktek*. Edisi Revisi, Empat Dua Media, Malang.
- Sudirman, Rismawati dan Antong Amiruddin, 2012. *Perpajakan. Pendekatan Teori Dan Praktek*. Cetakan Pertama, Empat Dua Media, Anggota IKAPI.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. cetakan ke-15, Alfabeta, Bandung.
- _____. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke-17, Alfabeta, Bandung
- _____. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta Cetakan ke 19 oktober 2013.
- _____. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Suryono dan Gautama. 2014. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Orang Pribadi dalam Membayar pajak. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*. STIESIA Surabaya. Vol.3 No. 12(2)
- Susyanti, Jeni dan Ahmad Dahlan. 2015. *Perpajakan Untuk Praktisi dan Akademis*. Empatdua Media. Malang:Jatim

_____. ~~Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17~~ **LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI** Tahun 1983
sebagaimana telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan UU No. 36
Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
Nama Mahasiswa : _____
Jurusan / NPM : Akuntansi / 14126020
Judul _____ . **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2000, tentang**
Pemanfaatan Mata Kuliah Perpajakan pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi pada
perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang*
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 2013. Jakarta.

_____. Undang-undang No. 12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang No. 12 tahun 1994.

Uswatun Chasanah, 2015. Pengaruh Intensitas Belajar Dan Fasilitas Belajar Terhadap
Pemahaman Materi Hukum Pajak Dan Perpajakan Pada Mahasiswa
Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta Angkatan 2013/2014.
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Waluyo. 2012. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta

